

## MEKANISME ZAKAT PADA PASAR UANG DAN MODAL SYARIAH

Oleh : Nur Moh. Annurroin, S.E., M.E.  
[nurannuroin390@gmail.com](mailto:nurannuroin390@gmail.com)

### Article Info:

History Articles  
Received:  
12 Juli 2023  
Accepted:  
12 Agustus 2023  
Published:  
14 September 2023

*Keyword* : Pasar Uang, Pasar Modal,  
Mekanisme Zakat, Saham

### ABSTRACT

Islam teaches us to share with others, to help each other, one of which is by diligently giving alms and paying zakat with the aim of purifying our wealth. In today's modern economic development there are many companies or investors investing in the capital market and money market, many of whom wish to pay zakat.

The writing methodology uses descriptive analysis and the social relations theory approach proposed by Ostrander and Schervish. The data used in this study comes from data released from related parties such as BAZNAS, the Islamic capital market/Indonesian stock exchange and also PT. HP Sekuritas as the implementer of zakat investment either stocks or bonds or others.

The results of this study state that in the implementation of zakat in the Islamic Money Market and Capital Market there are investors, then securities or agents who act on behalf of investors using wakalah bil ujah contracts. Next is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The mechanism for determining zakat as a result of investment gains must pay zakat if it reaches the nisab. The nisab for zakat is the same as the nisab for zakat maal, which is 85 grams of gold at a zakat rate of 2.5% and has reached one year (haul). Currently investors can pay zakat to BAZNAS in the form of shares to BAZNAS's investor fund account.

### PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia selalu berhubungan satu sama lain, sehingga segala usaha yang dilakukan seseorang tidak ada artinya jika tidak ada orang lain yang membantunya, seperti halnya seorang pengusahanya jika menginginkan usahanya sukses dan

berkembang pesat maka pengusaha tersebut harus bekerja sama dengan pengusaha lain karena dia membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya, Kerjasama dalam memperoleh modal tersebut dapat berupa peminjaman modal kepada bank, atau pencarian modal melalui pasar modal.

Dalam perkembangan ekonomi modern saat ini banyak perusahaan atau

investor yang menggunakan pasar uang dan pasar modal sebagai sumber pembiayaan atau pendanaan. Begitu juga juga masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, semakin tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Pasar modal (capital market) adalah pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 73). Hal tersebut juga diikuti dengan beberapa instrumen yang ditawarkan pasar modal antara lain seperti saham, obligasi dan reksadana.

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa saham dan obligasi adalah objek zakat yang hukumnya berkisar antara wajib atau tidaknya dizakati. Pendapat tersebut disambut baik oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka memperkuat dan memperluas pengelolaan dan harta kena zakat.<sup>1</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi gagasan zakat saham pada pasar modal syariah bursa efek indonesia (PMS/BEI) tahun 2017. Implementasi gagasan tersebut diklaim menjadi produk pertama dibidang pasar modal di dunia. Menjadi menarik bahwa Pasar Modal

merupakan tempat bertemunya emiten dan investor yang secara bersama-sama orientasinya profit. Disamping menjadi intermede dari dua pihak, Pasar Modal melibatkan banyak pihak dalam tataran implementasi, sehingga menyebabkan kompleksitas mekanisme perdagangan saham dan hubungan antara investor dan emiten. Kompleksitas tersebut menyebabkan program Sedekah dan Zakat Saham Nasabah (SAZADAH) juga melibatkan banyak pihak dan memiliki kompleksitas proses pembayaran zakat saham hingga zakat tersebut sampai kepada mustahik.

Sebagai muslim yang taat membayar zakat adalah kemestian yang harus ditunaikan, demikian juga dalam kepemilikan saham dan obligasi (Ahmad Ibn Faris, 1998: 454) dan (Ibn Mazhur, tt:1849). Pemilik instrumen saham dan obligasi ini dikenakan kewajiban untuk menunaikan pembayaran zakat harta yang bersumber dari instrumen pasar modal baik dari saham ataupun obligasi.

Dari pemaparan di atas artikel ini melihat bahwa implementasi zakat saham di PMS-BEI melibatkan banyak pihak, sehingga menarik untuk mengkaji mekanisme zakat pada pasar modal dan pasar uang yang melibatkan sekuler atau pihak lain.

Dengan menggunakan metodologi

---

<sup>1</sup> Islahuddin Ramadhan Mubarak, "Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istibat Hukum Yusuf Al-Qardawi)" (Master Thesis, Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017), 37-40.

analisis deskriptif dan juga pendekatan teori rekasi sosial yang dikemukakan oleh ostrander dan schervisb, penulis mencoba melihat bagaimana hubungan pelaku filantropi islam pada pasar modal syariah diindonesia?. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif hubungan berbagai lembaga dalam realisasi zakat di Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang dirilis dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti BAZNAS, Pasar modal syariah/bursa efek indonesia dan juga PT. HP Sekuritas sebagai peaksana implementasi zakat investasi baik saham atau obligasi atau lainnya. Kemudian untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini penulis juga menganalisis literatur yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam artikel penelitian ini terbagi menjadi beberapa pembahasan diantaranya tentang filantropi dalam islam yang dalam hal ini yaitu zakat. Kemudian akan mengulas terkait pasar uang, Pasar Modal, saham dan obligasi di Bursa Efek Indonesia. Di bagian akhir penulis akan mendialogkan mekanisme zakat pada pasar uang dan pasar modal syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Banyak sekali metode yang dapat

digunakan untuk bisa mengetahui keabsahan dari sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis mengguakan analisis deskriptif dan pendekatan teori relasi sosial yang dikemukakan oleh Ostrander dan Schervisb. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif hubungan berbagai lembaga dalam realisasi zakat di Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data yang dirilis dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti BAZNAS, Pasar modal syariah/bursa efek indonesia dan juga PT. HP Sekuritas sebagai peaksana implementasi zakat investasi baik saham atau obligasi atau lainnya.

## **PEMBAHASAN**

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat islam. Perkembangan segmentasi harta apa saja yang wajib dizakati banyak sekali pembahasannya seperti yang telah dikemukakan oleh Hilman Latief pada seminar dengan tema “zakat kekayaan perusahaan” beliau mencoba mengajukan konsep kepada MUI formulasi zakat korporasi. Menanggapi hal tersebut Prof. KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa zakat merupakan representasi keberagaman individu, sehingga kewajiban zakat harus ditunaikan oleh personal bukan

korporasi Akan tetapi pada muktamar ke-3 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Padang-Sumatera Barat tahun 2009 memutuskan bahwa korporasi atau perusahaan diwajibkan untuk membayar zakat 2,5 persen dari pendapatan.<sup>2</sup> Kemudian hilman latief mengusulkan bahwa gaji atau upah untuk dijadikan bagian harta yang wajib untuk dizakati yang disebut zakat profesi.<sup>3</sup>

Bagian harta yang kena zakat selanjutnya adalah saham dan obligasi, menurut Yusuf Qardawi implementasi saham dan obligasi diambil dari perusahaan yang modalnya terletak pada alat-alat, perlengkapan, perabotan dan gedung-gedung tidak dipungut dari sahamnya akan tetapi dipungut dari keuntungan bersihnya (net profit) sebesar 10 %.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Islahuddin bahwa zakat saham dan obligasi mengerucut pada tiga hukum yaitu tidak wajib keduanya sebab dari sesuatu yang haram, wajib keduanya bukan dari sesuatu yang haram atau bunga dengan nisbah 2,5%, dan wajib keduanya baik modal ataupun hasil jika sudah sampai nisab, pertanian zakatnya 10% atau 5%, dan dari

sektor perniagaan 2,5%.<sup>5</sup>

Dengan begitu keterjangkauan (deep of reach) lembaga filantropi islam di indonesia telah mengalami perluasan, kerana awalnya termasuk ruang privat sebab dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban ketaatan pribadi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. kemudian cakupan tersebut meluas kepada sektor publik. Maka dari itu setelah acara muktamar MUI ke-3 di Padang Sumatera Barat korporasi diwajibkan untuk membayar zakat yang diambil dari pendapatan perusahaan. Selain itu konsep zakat klasik yang objeknya dibahas oleh para ulama' menjadi mengalami ekspansi.

Perkembangan kemudian diarahkan kepada zakat profesi yang saat ini sudah berjalan. Pada November 2017 Pasar Modal Syariah Indonesia meluncurkan produk baru dengan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu kolaborasi investasi saham dan filantropi Islam khususnya Zakat dan Infaq pada program yang disebut dengan Sedekah dan Zakat Saham Nasabah (SAZADAH).

Implementasi zakat saham yang dikeluarkan bukan dari pendapatan emiten, akan tetapi dari diambil dari akumulasi portofolio masing-masing investor di Pasar

---

<sup>2</sup> Latief, "Islamic Philanthropy and The Private Sector in Indonesia."

<sup>3</sup> Hilman Latief, "Contesting Almsgiving in Post-New Order Indonesia," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 31, no. 1 (2014): 16–50.

<sup>4</sup> Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi," *Jurisictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (2010): 69–79.

---

<sup>5</sup> Mubarak, "Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi)," 40–43.

Modal Indonesia. Irwan Abdalloh, Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (PMS/BEI) menyebutkan bahwa program SAZADAH tersebut memiliki beberapa karakteristik yang sama sekali berbeda dengan zakat yang ada di dunia saat ini. Program SAZADAH diantaranya menyebutkan bahwa objek saham terkena zakat adalah saham itu sendiri bukan keuntungan bersih ataupun transaksi saham, saham yang dimaksud yaitu akumulasi portofolio investor ataupun gabungan harta seluruhnya dan juga saham yang dikenakan zakat adalah saham yang terdaftar sebagai saham syariah.<sup>6</sup> Perkembangan berbagai aspek objek filantropi Islam pada khususnya zakat membuktikan bahwa political will stakeholder telah sampai pada tahap mengagumkan, karena tanpa dukungan berbagai pihak produk ini tidak dapat diterbitkan begitu saja.

### Pasar Uang dan Modal

Al sharf yang artinya jual beli valuta asing bisa ditemukan di beberapa kamus. Menurut al-adnani al sharf adalah tukar menukar uang (Al-Adnani, 1984). Dalam Kamus al Munjid fi al Lughah (Ma'luf, 1986) disebutkan bahwa al sharf berarti بيع النقود بالنقود (menjual uang

dengan uang lainnya). dalam istilah inggris yaitu money changer (Al-Baklabaki, 1984). Menurut An-Nabhani al sharf berarti pemerosotan harga dengan harta lain, dalam bentuk emas atau perak, yang sama antara emas satu dengan yang lainnya atau perak satu dengan perak lain yang satu jenis atau tidak satu jenis seperti emas dengan perak dengan melebihi salah satu dari yang lainnya (An-Nabhani, 1996).

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa al sharf adalah jual beli valuta satu dengan valuta lainnya baik sejenis seperti uang rupiah dengan rupiah atau tidak sejenis seperti uang rupiah dengan dollar. Dalam literatur klasik dapat ditemukan dalam bentuk jual beli mata uang dinar dengan dinar atau dinar dengan dirham atau sebaliknya. Dalam islam praktek ini adalah salah satu cara jual beli dan dalam hukum perdata praktek ini disebut sebagai barter.

Menurut An-Nabhani (1996) jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup :

1. Pertukaran mata uang baru dengan mata uang lama yang masih satu jenis seperti mata uang kertas dinar baru irak dengan mata uang kertas dinar lama irak
2. Pertukaran mata uang satu dengan

---

<sup>6</sup> Irwan Abdalloh, "Islamic Stock-Based Zakat in Indonesia," *Islamic Finance News*, 2018.

- mata uang negara lain seperti halnya pertukaran dollar dengan pound mesir
3. Pembelian suatu barang dengan mata uang tertentu dan pembelian mata uang tersebut menggunakan mata uang asing, seperti halnya membeli pesawat menggunakan mata uang dollar dan pertukaran mata uang dollar dengan mata uang dinar irak sesuai kesepakatan.
  4. Penjualan suatu barang dengan mata uang misal barang tersebut dibeli dengan mata uang dollar Australia dan pertukaran dollar dengan dollar Australia.
  5. Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dibeli dengan mata uang tertentu.
  6. Penjualan saham pada perusahaan tertentu dibeli dengan mata uang tertentu.

Dewasa ini jual beli uang sering terjadi di bursa bvaluta asing (valas). Bursa valuta asing ini diartikan dengan mekanisme dimana seseorang dapat mentransfer daya beli antara negara, menyediakan atau memperoleh kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan juga meminimalisir kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang (Siamat, 1999). Ada dua jenis transaksi di pasar valuta asing yaitu antar bank ( wholesale market ) dan

klien ( retail market ). Dalam pasar transaksi antar bank biasanya berjumlah besar, misalkan dalam kelipatan jutaan bahkan milyaran dollar. Sedangkan transaksi antar bank dan nasabah biasanya berjumlah sedikit atau dalam jumlah tertentu. Orang yang aktif melakukan transaksi dalam pasar ada empat golongan yaitu : dealer valuta asing baik bank atau non bank, perusahaan dan individu (importir, investor internasional, dan juga beberapa perusahaan multinasional), spekulator dan arbitrase dan juga bank sentral.

Praktek jua beli al sharf diperbolehkan menurut pandangan islam, sesuai dengan hadits nabi :

"لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ  
وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ  
بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ"

“Janganlah menjual emas dengan emas, kecuali sama takarannya, dan jangan menjual perak dengan perak kecuali sama takarannya. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian”.

"نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ  
بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا".

“Nabi melarang jual beli perak dengan perak, emas dengan emas kecuali sama takarannya. Dan nabi telah memerintahkan

kepada kita untuk menjual emas dengan perak sesuai keinginan kita”.

“أَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا  
وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ  
فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ”.

“Nabi memerintahkan kepada kita untuk membeli perak dengan emas sesuai keinginan kita dan juga membeli emas dengan perak sesuai keinginan kita. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, kemudian nabi menjawab harus secara tunai dan perawi hadits berkata begitulah yang aku dengar”.

Dari hadits yang dipaparkan diatas dapat kita pahami bahwa hadits pertama dan kedua menjelaskan tentang diperbolehkannya al sharf dan tidak diperbolehkannya jual beli sejenis yang tidak sama takarannya, karena kelebihan takaran tersebut masuk dalam kategori riba al fadl yang diharamkan dalam syariat islam. Sedangkan hadits yang ketiga menjelaskan bahwa al sharf hukumnya boleh ketika beda jenis dan memberi penjelasan bahwa prakteknya harus tunai untuk menghindari riba nasi'ah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli mata uang harus dilakukan sama-sama tunai serta tidak melebihkan antara satu barang dengan barang lain dalam mata uang yang sejenis. Begitu juga dalam mata uang yang beda jenis hukumnya boleh, asalkan

dilakukan secara tunai dan barangnya disini harus ada semua (An Nabhani, 1996).

Uang diciptakan untuk diedarkan ke masyarakat supaya bisa menjadi penyeimbang bagi semua harta benda dengan adil dan juga sebagai perantara benda-benda lain. Sekalipun uang bernilai akan tetapi yang dibutuhkan bukan bendanya. Uang punya nilai yang sama dengan benda lain, menurut imam ghozaliy dalam kitab ihya' al ulumiddin uang bagaikan cermin yang mana cermin sendiri tidak mempunyai warna akan tetapi dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjual belikan (Karim, 2002)

Uang merupakan modal dan juga salah satu faktor yang sangat penting, akan tetapi “bukan yang terpenting”. Manusia menduduki tempat yang paling atas diatas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini sangat berbeda dengan pelaku ekonomi modern yang memandang bahwa uang adalah segalanya dan terpenting, sehingga tidak jarang manusia sangat serakah dengan mengeksploitasi sumber daya alam.

Modal tidak boleh disalahgunakan. Manusia harus menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Oleh karena itu, modal tidak boleh menghasilkan “keuntungan” dari

dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia melalui sektor yang “riil”. Hal ini yang menjadi penyebab dimana menginvestasikan uang untuk mendapatkan bunga atau berjudi sangat dilarang karena termasuk riba dan mengadukan nasib. Salah satu sebab pelarangan riba, serta pengenaan zakat sebesar 2,5 % terhadap uang adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan.

Menurut hukum islam jual beli valuta asing yang dilakukan dewasa ini tidak merubah fungsi uang dalam islam. Karena al sharf yang menjadi salah satu jasa atau produk perbankan tidaklah sama dengan perdagangan uang atau jual beli uang yang dalam banyak hal telah merugikan banyak orang, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi di indonesia.

Perbedaan antara al sharf dan perdagangan uang atau jual beli uang adalah terletak pada hukum yang diterapkan. Walaupun al sharf prakteknya juga jual beli uang akan tetapi konsepnya bukan jual beli uang secara umum, sebab dalam jual beli secara umum boleh ditangguhkan. Sedangkan dalam al sharf tidak boleh ditangguhkan.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa jual beli ada yang berupa ‘ain (good and service) yaitu barang dan jasa, atau

juga bisa berupa dain (financial obligation). Obyek jual beli berupa dain dengan dain, hukumnya adalah hukumnya tidak sah karena hal tersebut telah menjadikan dain dengan ‘ain. Tetapi apabila bentuk dain sama sama berupa mata uang maka hal tersebut adalah al sharf yang secara islam hukumnya boleh dengan syarat harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum para pihak berpisah. Sehingga al sharf ini bisa dikecualikan dari akad lain yang dimana objeknya berupa dain.

Tujuan diserahkan secara langsung(tunai) dalam al sharf adalah untuk menghindari adanya gharar(ketidakjelasan) yang mana mengandung riba fadl. Gharar tersebut akan hilang karena time of settlement nya dilakukan secara langsung(tunai). Sedangkan dalam transaksi yang objeknya berupa barang maka kualitas dan kuantitasnya harus sama dan dilakukan secara langsung(tunai). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh ibnu taimiyah yang mengahruskan taqabud(saling menyerahkan secara langsung dalam transaksi jual beli uang (Abdurrahman, 1963).

Al sharf sebagai salah satu variasi dalam jual beli hendaknya harus memenuhi persyaratan sebagaimana variasi jual beli yang lain seperti jual beli mutlak(bai’ al mutlaq) dan jual beli

muqayyad(dibatasi) supaya jual beli terbentuk dan sah, maka diperlukan beberapa syarat yaitu adanya syarat dari akad jual beli dan syarat yang menjadikan jual beli sah sehingga tidak hanya terbentuk dan ada akan tetapi menurut hukum juga dikatakan sah. Dengan demikian al sharf yang mana diartikan sebagai jual beli valuta asing hukumnya adalah boleh (mubah) secara syariat islam.

Aktivitas jual beli valuta asing harus bebas dari riba, maisir dan juga gharar. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan. Mengacu pada beberapa hadits yang memperbolehkan jual beli valuta asing, maka batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing adalah :

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (bai' naqd), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motifnya adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil(perdagangan barang dan jasa antar negara), bukan dalam rangka spekulasi
3. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju untuk membeli barang milik B dengan syarat B mau membeli kembali pada waktu yang

akan datang. Hal tersebut dalam syariat islam tidak diperbolehkan karena selain untuk menghindari praktek riba juga praktek seperti itu mejadikan transaksi jual beli belum tuntas.

4. Dalam transaksi yang berjangka harus dilakukan dengan pihak yang diyakini bisa menyediakan valuta asing untuk ditukarkan.
5. Tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dalam kekuasaannya atau tidak diperbolehkan jual beli yang belum dalam kepemilikan dirinya (bai' inah) (Antonio, 1999).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran uang dengan cara qabadh (penerimaan barang ditempat) merupakan syarat sah jual beli mata uang, baik emas dengan emas atau perak dengan perak. Hanya saja disyaratkan hulul dan qabadh. Tidak dibenarkan apabila ditangguhkan/bertempo, maka dibenarkan apabila bank menjual belikan uang asing asalkan memenuhi syarat yang sudah dijelaskan diatas dan boleh juga menjual dengan selisih harga. Seperti halnya bank menjual 1 dollar dengan 10 real, sedangkan pada bank lain menjualnya dengan 11 real. Transaksi ini diperbolehkan asalkan tidak ada unsur pemerasan dan seuai kondisi negara pemilik mata uang dilihat

permintaan dan penawarannya.

Pasar modal adalah sebuah tempat dimana modal diperdagangkan dari pihak yang kelebihan modal (investor) kepada pihak yang membutuhkan modal (issuer/emiten) supaya bisa mengembangkan usahanya. Dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasar modal didefinisikan sebagai "kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang berhubungan dengan efek yang diterbitkan pasar modal, dan juga profesi yang berhubungan dengan efek".

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah:

1. Emiten
2. Perantara Emisi yang meliputi:
  - a. Penjamin Emisi
  - b. Akuntan Publik
  - c. Perusahaan Penilai
3. Badan Pelaksana Pasar Modal
4. Bursa Efek
5. Perantara Perdagangan Efek  
Efek yang diperdagangkan hanya boleh ditransaksikan melalui pihak ketiga atau perantara yaitu makelar(broker) dan komisioner.
  - a. Makelar adalah orang atau lembaga yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.

- b. Komisioner adalah orang atau lembaga yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan

#### 6. Investor

Pada pasar modal perdagangan efek yang dilakukan tahapan pertama adalah apasar perdana kemudian selanjutnya pasar sekunder. Pasar perdana adalah penjualan pertama baik saham atau obligasi yang dilakukan oleh emiten kepada investor. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli melalui perantara atau makelar pada bursa efek. Dari penjualan saham dan efek kedua pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, emiten mendapatkan modal untuk bisa mengembangkan usahanya. (Anoraga dan Pakarti, 2001). Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang terjadi sesaat atau setelah pasar perdana. Maksudnya setelah saham dan obligasi yang dibeli investor dari emiten, maka investor tersebut menjual kembali saham dan obligasi kepada investor lainnya, baik dengan tujuan mengambil untung dari kenaikan harga (capital gain) maupun untuk menghindari kerugian (capital

loss). Perdagangan pada pasar sekunder secara reguler terjadi setiap hari pada bursa efek.

Pada pasar modal syariah terdapat dua hal utama yaitu indeks islam dan pasar modal syariah itu sendiri. Indeks islam meunjukkan pergerakan harga saham-saham yang masuk dalam kategori syariah , sedangkan pasar modal syariah adalah institusinya sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan antara indeks islam dengan indeks konvensional adalah terletak pada saham yang tercatat pada bursa, indeks konvensional mencatatkan semua saham pada bursa tanpa mempertimbangkan halal haramnya yang penting sudah legal atau sesuai dengan undang-undnag negara.

Jadi jika indeks Islam dikeluarkan oleh suatu institusi yang bernaung dalam pasar modal konvensional, maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah sedangkan indeks konvensional memasukkan semua saham yang terdaftar dalam bursa efek tersebut. jika indeks Islam dikeluarkan oleh institusi pasar modal syari'ah, maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham saham yang yang terdaftar pada pasar modal syariah yang sudah diseleksi oleh

pengelola.

Dalam pasar modal konvensional instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga (securities) seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya (derivatif) opsi, right, waran, dan reksa dana.

Saham merupakan surat tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sedangkan obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan kepada para pemegang obligasi yang bersangkutan (Anoraga dan Pakarti, 2001).

Opsi adalah turunan dari efek pasar modal dari saham dan obligasi. Opsi sendiri menjadi produk dari efek pasar modal yang akan memberikan hak kepada pemegang saham untuk bisa menjual atau membeli aset finansial tertentu, dengan harga tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu (Anoraga dan Pakarti, 2001).

Right merupakan efek yang akan memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk bisa membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten dalam proporsi dan harga tertentu (Anoraga dan Pakarti, 2001).

Waran merupakan produk turunan dari saham biasa yang sifatnya berjangka panjang, waran memberikan hak kepada

para pemegangnya untuk bisa membeli saham atas nama dan harga tertentu (Anoraga dan Pakarti, 2001).

Sedangkan reksadana (mutual fund) merupakan sebuah perusahaan investasi yang mengelola beberapa efek seperti saham, obligasi dan lainnya, dengan menerbitkan surat berharga sendiri yang ditujukan kepada investor, sehingga investor tidak perlu melakukan investasi langsung terhadap berbagai surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek tetapi cukup membeli surat berharga yang diterbitkan reksa dana tersebut (Anoraga dan Pakarti, 2001).

Didalam pasar modal syariah, yang diperdagangkan adalah saham, obligasi syariah dan juga reksadana syariah, adapun opsi, waran dan right tidak masuk kedalam instrumen pasar yang diperbolehkan.

Saham dalam pasar modal syariah dan saham dalam pasar modal konvensional sebenarnya tidak jauh berbeda hanya saja saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus dari emiten yang memenuhi syarat-syarat sesuai aturan syariah sebagaimana yang sudah dibahas dalam indeks islam.

Sedangkan untuk instrumen obligasi dalam pasar modal konvensional tidak bisa diterapkan dalam pasar modal syariah karena menggunakan sistem bunga, dimana hal tersebut dianggap riba

menurut syariahnya, obligasi tetap bisa diterapkan dalam pasar modal syariah dengan catatan harus menggunakan sistem atau prinsip-prinsip dalam syariah seperti akad mudharabah, musyarakah, istisna' murabahah, ijarah, dalam lainnya. Sehingga berangkat dari prinsip tersebut nama obligasi syariah bergantung pada prinsip yang digunakan emiten apakah menggunakan prinsip bunga atau prinsip syariah (Al-Bashir, 2001).

Diindonesia sendiri penerbitan obligasi syariah pertama kali dipelopori oleh indosat yang menggunakan prinsip mudharabah(bagi hasil) dengan menerbitkan obligasi syariah senilai Rp. 100 Milyar pada bulan Oktober 2002. Obligasi ini mengalami oversubribed dua kali lipat sehingga Indosat menambah jumlah obligasi yang ditawarkan menjadi Rp 175 milyar. Kemudian langkah ini diikuti oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

Pada konsep obligasi syariah prinsip mudharabah pertama emiten menerbitkan obligasi atau surat hutang jangka panjang yang kemudian ditawarkan kepada calon investor kemudian emiten wajib memberi pendapatan setiap jatuh tempo berupa bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Dalam hal ini emiten perannya sebagai mudharib sedangkan investor perannya sebagai shahibul

maal(pemilik modal). Emiten wajib memenuhi semua persyaratan seperti halnya beberapa persyaratan yang sudah masuk dalam kriteria indeks islam.

Istrumen yang ketiga yang diperdagangkan pada pasar modal syariah adalah reksadana syariah. Reksadana sendiri adalah sarana investasi campuran yang produknya menggabungkan antara saham dan obligasi syariah dan dikelola oleh manajer investasi. Kemudian manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada calon investor yang mempunyai minat, dan dana yang diperoleh dari investor kemudian dikelola dan ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang menguntungkan.

### **Mekanisme Zakat Pada Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah**

Seperti yang sudah diketahui produk-produk pasar modal syariah antara lain saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Untuk implementasi zakat saham di Pasar Modal Syariah Indonesia ada beberapa pihak yang terlibat pada tataran operasional. pertama adalah investor atau pemilik akun saham/portofolio di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian pihak sekuritas sebagai broker atau agen yang bertindak atas nama investor dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Selanjutnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

selaku stakeholder yang memiliki otoritas pendistribusian kumpulan dana zakat.

Salah satu Perusahaan sekuritas yang diberikan amanah untuk mengurus produk zakat/infaq saham ini adalah PT. Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas) dan berkolaborasi dengan BAZNAS, dimana telah membuka gerai dilantai BEI per 11 Juni 2018.<sup>7</sup> Gerai saham ini bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi Pasar Modal, mekanisme zakat dan sedekah saham serta konsultasi zakat.<sup>8</sup> Per Juni 2018 jumlah zakat saham yang ada di portofolio BAZNAS sekitar IDR 135 juta zakat saham.<sup>9</sup>

Untuk mengeluarkan zakat saham sebagaimana disebutkan di atas, seseorang tersebut harus menjadi investor di Pasar Modal terlebih dahulu. Untuk menjadi seorang investor di Pasar Modal pertama kali yang harus dilakukan adalah menghubungi Anggota Bursa (AB/ perusahaan sekuritas) dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Rekening Bank (RB) dan materai. Kemudian, calon investor akan diminta untuk mengisi formulir yang memuat data-

---

<sup>7</sup> Misbahol Munir, "Ada Gerai Zakat Saham Di BEI," News Portal, [www.msn.com](http://www.msn.com) (blog), 2018.

<sup>8</sup> Misbahol Munir, "Ada Gerai Zakat Saham Di BEI," News Portal, [www.msn.com](http://www.msn.com) (blog), 2018.

<sup>9</sup> Novita Sari Simamora, "Zakat Saham Mulai Mengalir Dari Investor Pasar Modal," News Portal, [www.m.Bisnis.Com](http://www.m.Bisnis.Com) (blog), 2018.

data calon investor, disaat yang bersamaan calon investor mengisi formulir-formulir pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) pada bank kustodian yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan portofolio investor. Untuk menjadi investor pada saham Syariah, calon investor akan mengisi formulir tambahan. Setelah rangkaian tersebut selesai kemudian membutuh waktu kurang lebih 10 hari kerja untuk memproses RDN dan penerbitan Single Investor Identification (SID). Apabila tahapan tersebut selesai maka calon investor diminta untuk mentransfer sejumlah dana ke RDN calon investor tersebut, kemudian calon investor resmi menjadi investor dan dapat melakukan transaksi jual beli saham di Pasar Modal.

Intensitas dan aktifitas jual beli saham di Pasar Modal akan selalu dicatat oleh perusahaan sekuritas dan diwajibkan pada setiap bulan juga akan dikirimkan rangkuman portofolio kepada masing-masing investor. Bagi investor yang ingin mengikuti program Sedekah dan Zakat Saham Nasabah (SAZADAH) dapat mengacu kepada portofolio masing-masing investor dan apabila mencapai ambang batas minimal 85 gram emas maka investor tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian menurut buku panduan SAZADAH yang

dikeluarkan oleh BAZNAS, HP Sekuritas dan BEI besaran zakat akan dihitung mengikuti sektor dimana bergerak nya perusahaan selama dalam kurun waktu satu tahun. Investor pada sektor retail atau perdagangan dan jasa akan dikenakan zakat sebesar 2,5 persen dari keuntungan bersih (net profit). Investor pada perusahaan sektor penghasil produk bagi konsumen maka mekanisme zakat mengikuti acuan zakat profesi. Kemudian investor pada sektor pertanian akan dikenakan zakat 10 atau 5 persen. Selain itu, apabila perusahaan bergerak pada sektor peternakan maka ketentuan zakatnya tergantung pada jenis hewan ternak.<sup>10</sup>

Apabila investor telah mengetahui jumlah portofolio telah mencapai nisab dan ingin melaksanakan kewajiban zakat dengan saham, maka seorang investor dapat langsung menghubungi pihak HP Sekuritas. Kemudian hasil potongan zakat tersebut akan diserahkan langsung ke rekening Syariah BAZNAS untuk kemudian disalurkan kepada para penerima (mustahik). Kemudian program ini sementara dikhususkan pada saham-saham Syariah yang terdaftar di Indeks

---

<sup>10</sup> Alfian Hilmi, "Zakat Saham, Ini Pernjelasan MUI Yang Perlu Diketahui," News Portal, [www.tempo.co](http://www.tempo.co) (blog), 2017.

Saham Syariah Indonesia (ISSI).<sup>11</sup> Walaupun zakat dan sedekah saham terkesan rumit untuk dilaksanakan karena objek zakat saham yang dikenakan kepada para investor berbasis pada setiap sektor operasional emiten. Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi saat ini kendala tersebut dapat diminimalisir dengan sistem yang baik. Terlebih zakat saham yang diluncurkan merupakan suatu kemajuan dan perkembangan signifikan untuk mendukung berkembangnya filantropi di Indonesia kedepan.

Mekanisme dalam menentukan zakat saham, seperti diterangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memberikan beberapa ketentuan sebagai lembaga yang menyalurkan zakat di Indonesia<sup>12</sup>:

1. Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham dapat ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya

dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul).

2. Cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:  $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$   
Saat ini investor tidak perlu merubah saham yang dimiliki menjadi rupiah untuk menunaikan zakat atas saham yang dimiliki, kini zakat dapat ditunaikan ke BAZNAS dalam bentuk saham ke rekening dana investor milik BAZNAS.
3. Investor perlu mengetahui apakah total asset account nya sudah mencapai nisab atau belum. Jika sudah, maka investor bisa menghitung berapa jumlah yang akan dizakati dalam bentuk satuan lot dengan rumus sebagai berikut: Nominal zakat dalam rupiah: (harga pasar/lembar  $\times$  100 lembar)
4. Contoh perhitungan zakat saham di bawah ini: Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki total asset account senilai Rp100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat maal yang

<sup>11</sup> Alfian Hilmi, "Zakat Saham, Ini Pernjelasan MUI Yang Perlu Diketahui," News Portal, [www.tempo.co](http://www.tempo.co) (blog), 2017.

<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Saham," Baznas, 2019, <https://baznas.go.id/id/zakat-saham>.

perlu Bapak A tunaikan sebesar  
 $2,5\% \times \text{Rp}100.000.000,-$   
 $= \text{Rp}2.500.000,-$ .

5. Cara perhitungan & pemindahbukuan portfolio saham: Bapak A memiliki saham XXXX sebanyak 100 lot dimana harga pasar/lembar sebesar Rp645,- (1 lot sama dengan 100 lembar). Nilai zakat Bapak A dalam saham adalah  $\text{Rp}2.500.000 : (\text{Rp}645,- \times 100 \text{ lembar}) = 38,75 \text{ lot}$  / pembulatan menjadi 39 lot. Untuk itu, Bapak A harus memindahkan 39 lot sahamnya sebagai zakat saham.

Berikut adalah mekanisme zakat saham yang dilakukan oleh PT. Henan Putihrai yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Proses membayar zakat dengan saham cukup mudah, namun untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut yang harus dilakukan dengan memenuhi mekanisme zakat saham pada PT. Henan Putihrai sebagai berikut<sup>13</sup>:

- Muzaki/donatur harus terdaftar sebagai investor saham di Bursa Efek Indonesia.
- Investor mengisi formulir donasi di Gerai Saham Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan/atau kantor HP Sekuritas, lalu memilih saham dan

jumlah lembar saham yang ingin di Zakat-kan.

- Zakat saham tersebut dipindahkan dari portfolio investor ke akun BAZNAS, untuk dikelola dan disalurkan dalam program Zakat Community Development.

Zakat saham berasal dari saham syariah yang terdapat pada JII (Jakarta Indonesia Index) berupa RDN (rekening dana nasabah) syariah dan konvensional yang disalurkan pada Program Zakat Community Development. Sementara untuk program shadaqah bisa menggunakan saham syariah yang berada pada ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) rekeningnya bisa berupa RDN (Rekening Dana Nasabah) syariah dan RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional, yang dizakatkan berupa capital gain dan deviden melalui Program Zakat Community Development. program shadaqah saham bisa juga menggunakan saham dari konvensional yang berada pada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang berasal dari RDN (Rekening Dana Nasabah) konvensional, yang dishadakahkan berupa hasil dari capital gain dan deviden, disalurkan untuk pembangunan infrastruktur.

Contoh perhitungan Zakat Saham: Pak Ibrahim memiliki 3000 lembar saham di Perusahaan Tambang Batubara,

<sup>13</sup> PT. Henan Putihrai, "Mekanisme Zakat Saham," PT. Henanputihrai Sekuritas, 2017, <https://henanputihrai.com/sazadah/index.html>.

harga perlembar Rp. 15.000,- Pada akhir tahun (tutup buku) tiap lembar mendapatkan deviden Rp 400.

Cara perhitungan zakatnya:

Uraian	Jumlah	Jumlah Total	Keterangan
Harta Zakat			3000 Lbr x Rp
Saham Biasa	3000 x Rp	Rp.45.000.000,-	
Laba Saham	3000 x Rp.400	Rp. 1.200.000	
		Rp. 46.200.000	
		Rp. 46.200.000,-	Harta yang harus
85 gr x Rp.500.000,-	Rp. 42.500.000,-		Harta mencapai nisab
Rp 46.200.000,- x 2,5 %	Rp. 1.155.000,-		Jumlah harta yang harus dikeluarkan

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar uang adalah tempat dimana terjadi suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Sedangkan Pasar modal adalah sebuah tempat dimana modal diperdagangkan dari pihak yang

kelebihan modal (investor) kepada pihak yang membutuhkan modal (issuer/emiten) supaya bisa mengembangkan usahanya. pasar uang dan pasar modal syariah tidak jauh berbeda konsepnya dengan konvensional hanya saja dalam pasar uang dan pasar modal syariah harus bergerak pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariat islam yang mana dapat kita lihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya.

Untuk implementasi zakat saham di Pasar Modal Syariah Indonesia ada beberapa pihak yang terlibat pada tataran operasional. pertama adalah investor atau pemilik akun saham/portofolio di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian pihak sekuritas sebagai broker atau agen yang bertindak atas nama investor dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Selanjutnya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku stakeholder yang memiliki otoritas pendistribusian kumpulan dana zakat.

Mekanisme dalam menentukan zakat saham:

1. Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham dapat

ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab. Nisab zakat saham sama nilainya dengan nisab zakat maal yaitu senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul).

2. Cara menghitung zakat saham pun sama dengan cara menghitung zakat maal yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:  $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$   
Saat ini investor tidak perlu merubah saham yang dimiliki menjadi rupiah untuk menunaikan zakat atas saham yang dimiliki, kini zakat dapat ditunaikan ke BAZNAS dalam bentuk saham ke rekening dana investor milik BAZNAS.
3. Investor perlu mengetahui apakah total asset account nya sudah mencapai nisab atau belum. Jika sudah, maka investor bisa menghitung berapa jumlah yang akan dizakati dalam bentuk satuan lot dengan rumus sebagai berikut: Nominal zakat dalam rupiah: (harga pasar/lembar  $\times$  100 lembar)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan, Islamic Stock-Based Zakat in Indonesia,” *Islamic Finance News*”, 2018.
- Abdurrahman, 1963. Majmu’ Fatawa Taqiyuddin Ibn Aimiyyah. Riyadh: Maktabah al Riyadh
- Al-Adnani, Muhammad, Mu’jam al Aghlat al Lugawiyah al Mu’ashirah (Beirut, Maktabah Libanon, 1984)
- Al-Amine, Muhammad Al-Bashir Muhammad, *Istisna’(Manufacturing Contract) In Islamic Banking And Finance Law and Practice* (Kuala Lumpur, Percetakan Zafar Sdn.Bhd., 2001)
- Al-Baklabaki, Munir, Al Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary (Beirut, Dar al Ilmi Li al Malayin, 1984)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2001. Pengantar Pasar Modal. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Antonio, Syafei. 1999. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute dan BI
- Badan Amil Zakat Nasional, “Zakat Saham,” Baznas, 2019,

- <https://baznas.go.id/id/zakat-saham>
- Edwin Nasution, Mustafa, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet.I, (Jakarta,. Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Faris, Ahmad Ibnu, Mu'jam Maqayis Al-Lughah (Beirut, Dar Al-Afkar, 1998)
- Fauziyah, Ririn, Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi,” *Jurisictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 1, no. 2 (2010).
- Hilmi, Alfian, Zakat Saham, “Ini Pernjelasan MUI Yang Perlu Diketahui,” News Portal, [www.tempo.co](http://www.tempo.co) (blog), 2017.
- Karim, Adiwirwan. 2002. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Latief, Hilman, Contesting Almsgiving in Post-New Order Indonesia,” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 31, no. 1 (2014).
- Ma'luf, Louis, al-Munjid Fi Al-Lughah Wal-A'lam (Beirut, Dâr al-Masyriq, 1986)
- Mubarak, Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi).
- Munir, Misbahol, Ada Gerai Zakat Saham Di BEI,” News Portal, [www.msn.com](http://www.msn.com) (blog), 2018.
- PT. Henan Putihrai, “Mekanisme Zakat Saham”, PT. Henanputihrai Sekuritas, 2017, <https://henanputihrai.com/sazadah/index.html>.
- Ramadhan Mubarak, Islahuddin Islahuddin, Zakat Saham Dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardawi), ( Makasar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017)
- Sari Simamora, Novita, Zakat Saham Mulai Mengalir Dari Investor Pasar Modal,” News Portal, [www.m.Bisnis.Com](http://www.m.Bisnis.Com) (blog), 2018.
- Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta, FE-UI, 1999)